



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

Nomor : 132/PPK/DPMPTSP-LK/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional*

Tanjung Pati, 4 Desember 2020

Kepada Yth.
Sdr/i Orchid Dwi Yun
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/2552/2/DPK-LK/XI-2020 tanggal 3 November 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen** atas **Izin Operasional** kepada :

Nama Perusahaan	:	TK Pertiwi II Batu Payuang
Nama Induk Berusaha (NIB)	:	0281010121586
Penanggungjawab	:	Orchid Dwi Yun
Alamat	:	Jorong Pakan Rabaa Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban
Lokasi Usaha	:	Jorong Batu Payuang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban
Kode KBLI	:	85132
Uraian KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung Jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA**

AMBARDI, SE.MM
Pembina Utama Muda

NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.